



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan digedung pengadilan agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Tenri binti Yahya. S, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman di Jalan Pasar Baru, RT.5, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Rustam bin Sunusi, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir, Pekerjaan Pengusaha Kelapa Sawit, Tempat kediaman di Jalan Pesantren, RT.14, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 2 April 2018, telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Nnk pada tanggal 2 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 12 Nopember 1986 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 372/1987, tanggal 28 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kotamadya Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare-Pare, Sulawesi Selatan selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke Nunukan dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, dan terakhir di rumah kediaman bersama di alamat tersebut di atas hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 - a. **Rismanto bin Rustam**, umur 30 tahun;
 - b. **Risna binti Rustam**, umur 28 tahun;
 - c. **Nuraini binti Rustam**, umur 26 tahun;
 - d. **Irmansyah binti Rustam**, umur 24 tahun;
 - e. **Randi bin Rustam**, umur 15 tahun;
 - f. **Arfi bin Rustam**, umur 11 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Kasnawati dan Tergugat mengakuinya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Maret 2016, akibatnya masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke Makassar menyusul perempuan tersebut, dan pada tanggal 25 Maret 2016 Tergugat kembali ke Nunukan dan bertempat tinggal di alamat tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Rustam bin Sunusi**) terhadap Penggugat (**A. Tenri binti Yahya. S**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Nnk yang di panggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan. Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, atas usaha Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat untuk terus membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat menyatakan siap untuk berdamai dengan Tergugat, dan mencabut perkara Penggugat tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in-person* dipersidangan, dengan demikian maksud Pasal 145 RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan berkeinginan untuk mencabut gugatannya dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan d Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Nnk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan tanggal 14 Sya'ban 1439 Hijriyah**, oleh kami **Khairul Badri, Lc. MA., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, Lc., M.H.I., dan H. Fitriyadi. S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Khairul Badri, Lc., MA.

Hakim Anggota II,

Ttd

H. Fitriyadi. S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)